

BAB I

PENDAHHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan kemajuan yang dicapai selama era reformasi, ada harapan yang lebih besar. Namun, globalisasi yang cepat saat ini telah menimbulkan banyak masalah di berbagai aspek kehidupan manusia. Dari berbagai aspek tersebut, banyak masalah yang memprihatinkan, terutama terkait dengan tindakan sebagian masyarakat yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Kata "narkotika" seringkali menggambarkan efek yang tidak diinginkan. Ini disebabkan fakta bahwa narkoba sama dengan tindakan ilegal, terlarang, dan melanggar hukum. Karena Indonesia sekarang bukan hanya tempat transit dan pemasaran narkoba, tetapi juga tempat produsen narkoba, penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa narkoba dibawa ke Indonesia secara massif dari negara lain.¹

Salah satu masalah kesehatan yang semakin meningkat di seluruh dunia adalah penyalahgunaan narkotika, yang berdampak negatif pada individu, keluarga, masyarakat, dan sistem perawatan kesehatan. Penggunaan obat resep, over-the-counter, dan narkoba ilegal adalah beberapa contoh penyalahgunaan obat dan narkotika. Penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi yang serius, baik

¹ MASA PENANGKAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI. (2023).

secara individu maupun sosial . Efek secara individu meliputi gangguan kesehatan fisik dan mental, overdosis, dan ketergantungan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti: penyebaran penyakit menular, perubahan perilaku, kerusakan hubungan sosial, dan penurunan produktivitas. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah utama di beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir. Penyalahgunaan narkotika menempatkan sistem hukum dan perawatan kesehatan di bawah tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang memengaruhi penyalahgunaan obat, dampaknya, dan strategi untuk mencegahnya dan menangkalnya

Obat-obatan adalah komponen penting dalam sistem perawatan kesehatan, dan regulasi ketat telah diterapkan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar aman, efektif, dan sesuai dengan standar medis. Menurut undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan pengertian obat adalah “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”².

Obat-obatan yang akan dibahas adalah obat psikotropika ilegal yang di perjual belikan oleh Masyarakat Kota Batu, contoh umum obat psikotrtopika yang diperjual belikan adalah *metamfetamin* atau biasa disebut sebagai sabu. Sabu merupakan obat

² Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

psikotropika yang paling umum beredar dalam kalangan Masyarakat Indonesia khususnya Kota Batu

Fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam menanggulangi obat-obatan ilegal dapat di lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “yang artinya Kepolisian adalah komponen penting dari tanggung jawab pemerintahan suatu negara, terutama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.” Kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan umum. Oleh karena itu, fungsi kepolisian sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kepolisian berusaha memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah kejahatan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, polisi juga diharapkan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya.³

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini⁴

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2

⁴ A.H.G. Nusantara, et al, KUHP dan Peraturanperaturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.7.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merinci dasar hukum yang mendasari penangkapan ini. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup, penangkapan dapat dilakukan. Alat bukti seperti laporan, keterangan saksi, petunjuk, dan lainnya dapat memberikan indikasi kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Sebelum penyelidikan dimulai, tugas penyidik hanya untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kemudian akan menulis berita dan laporan tentang peristiwa tersebut untuk memulai penyelidikan. Tujuan penangkapan diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Dalam ayat pertama, penyidik diberi otoritas untuk melakukan penangkapan atas perintah penyidik, dan dalam ayat kedua, penyidik dan penyidik pembantu diberi otoritas untuk melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan.

Perkara pidana terjadi jika diketahui ada tindak pidana, peristiwa, atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil (2004: 11), ada empat kemungkinan bahwa tindak pidana diketahui terjadi: .

1. Ditangkap tangan (pasal 1 butir 19 Kuhap),
2. Dilaporkan (pasal 1 butir 24 Kuhap),
3. Diketahui sendiri (pasal 1 butir 25 Kuhap)
4. Diketahui melalui pemberitahuan atau cara lain yang diketahui penyidik tentang delik tersebut, seperti membaca surat kabar, mendengar siaran radio atau televisi, berbicara dengan orang lain, dan lain-lain.

Selain itu, istilah "tertangkap tangan" mengacu pada seseorang yang ditangkap saat melakukan tindak pidana, dengan segera setelah tindak pidana itu, atau segera setelah tindak pidana itu diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau memfasilitasi tindak pidana tersebut. tertangkap tangan atau tindak pidana (penemuan operasi) menurut Yahya Harahap (2006 : 120-121).

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang dapat dilakukan setelah diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang akan membuat terang tindak pidana dan membantu menemukan tersangkanya. Pada umumnya, penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan dari penyidik, kecuali dalam kasus tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan dalam rangka dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Setelah diketahui bahwa ada tindak pidana, penyidikan tindak pidana dilakukan.⁵ Apabila terdapat bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan, penyidik dapat melakukan penangkapan untuk mengekang tersangka atau terdakwa

⁵ Roudhotul Hasanah. PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLISI RESORT KOTA PEKANBARU,

sementara waktu. Dalam hukum pidana, penangkapan adalah upaya paksa yang dapat dilakukan penyidik untuk memastikan bahwa tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dimilikinya. Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidikan di berikan wewenang dalam peraturan undang-undang yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang berbunyi :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;

k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Penangkapan bertujuan untuk menjamin tersangka atau terdakwa tetap berada dalam jangkauan proses hukum sehingga penyidikan, penuntutan, dan peradilan dapat berjalan dengan lancar. Namun, penting untuk diingat bahwa penangkapan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia. Tersangka atau terdakwa harus diberikan hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, durasi penangkapan juga dibatasi oleh undang-undang, di mana penyidik hanya boleh menahan tersangka untuk jangka waktu tertentu sebelum harus membawa kasusnya ke hadapan hakim. Dalam proses penangkapan, beberapa prinsip harus dijunjung tinggi: prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip pertama menuntut bahwa setiap penangkapan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku; prinsip kedua menekankan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan tidak ada cara lain yang lebih mudah untuk mencapai tujuan penyidikan; dan prinsip ketiga menekankan bahwa penangkapan harus dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan. Secara umum, penangkapan sebagai tindakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan

mencegah penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka, penegakan hukum harus adil dan transparan.

Dijelaskan di atas bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum penangkapan dapat dilakukan.

1. Syarat sahnya penangkapan (*gronden van rechtmatigheid*), juga dikenal sebagai syarat obyektif, adalah bahwa itu terkait dengan tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, pelakunya dapat ditahan untuk semua tindak pidana kejahatan, jadi pelakunya tidak dapat ditahan untuk tindak pidana pelanggaran; atau
2. pelaku tindak pidana pelanggaran yang telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, penangkapan tidak dapat dikenakan pada dasarnya dalam kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran. Pengecualian untuk hal ini adalah ketika orang yang dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

Penyidik BNN dan Penyidik Polri menemukan dua pengaturan waktu yang berbeda saat menangkap tersangka tindak pidana narkoba. Pasal 75 huruf (g) bersamaan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi BNN otoritas yang jelas. Menurut Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidik Polri memungkinkan penangkapan dilakukan dalam waktu paling lama satu hari. Sebaliknya, BNN

memiliki waktu penangkapan paling lama tiga kali sehari dan dapat diperpanjang hingga tiga kali sehari.

. Ada 15.600 putusan tentang narkoba dan priskotropika pada tahun 2024 saat ditulisnya skripsi ini, jumlah itu menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak ada habisnya dan akan semakin menambah tiap waktunya. Contoh kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika yang ada di Kota Batu terjadi pada tahun 2024 yang sudah terjadi penagnkapan yaitu :

1. Di Jl Baru Siluang, Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, pada Sabtu sore, 4 Mei 2024, seorang pria berinisial MR (39) berhasil diringkus oleh personel gabungan Lidpamfik Pomdam I/BB dan Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat. Informasi yang diterima masyarakat menyatakan bahwa tersangka tinggal di rumah tempat transaksi narkoba terjadi..

Fakta Hukum

- Tersangka: MR (39), ditangkap di rumahnya di Desa Gunung Selamat.

Barang Bukti:

- Tiga paket sabu-sabu seberat 104,88 gram.
- Satu bungkus daun ganja.
- Timbangan digital.
- Pipet plastik. Alat hisap sabu dan pipet kaca.

Menurut Kolonel Cpm Uncok AM Simanjuntak, penangkapan dilakukan setelah penyelidikan dan pengawasan masyarakat. Penindakan ini dilakukan oleh tim gabungan karena adanya dugaan keterlibatan TNI dalam jaringan narkoba yang diduga dilakukan oleh MR. Namun, tidak ada TNI yang ditemukan saat penggerebekan, dan MR membantah keterlibatan mereka.

Proses Hukum:

- Pasal yang Dikenakan: Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Ancaman Hukuman: Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Tindakan Kepolisian:

- Tersangka MR: Mengakui asal sabu-sabu dari seseorang berinisial K, warga Kota Rantau Prapat. Tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Penyidikan: Pihak Pomdam I/BB menyerahkan MR beserta barang bukti dengan berita acara penyerahan kepada Briptu NS, anggota Satres Narkoba Polres Labuhan Batu.
- Pernyataan Pihak Kepolisian:

Keterlibatan tim gabungan Lidpamfik Pomdam I/BB dalam memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Labuhan Batu ditunjukkan dengan penangkapan MR. Pengungkapan sejumlah besar barang bukti menunjukkan ancaman narkotika di daerah tersebut. Dengan keberhasilan ini, diharapkan rantai distribusi narkoba

akan terputus dan pelaku lain akan dihukum. Proses hukum yang lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas serta mencegah pegawai pemerintah terlibat dalam tindakan ilegal ini.

2. Pada tanggal 23 Agustus 2023, Penangkapan terjadi setelah penyelidikan menyeluruh. S.T.H., terdakwa dalam kasus yang sama, mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama satu tahun setelah keluar dari penjara. Di Tanjung Balai, dia mendapatkan sabu dari seseorang berinisial B, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.

Fakta Kasus:

- Tersangka: S.T.H, warga Kota Batu, Jawa Timur. Tersangka: S.T.H. alias Bembeng (41), warga Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
- Penangkapan: Dilakukan pada hari Kamis, 17 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, AKP Roberto Sianturi SH., MH.

Barang Bukti:

- Uang tunai Rp3.656.000, yang diduga hasil penjualan narkoba..
- Sabu seberat 16,74 gram netto dalam berbagai ukuran plastik klip putih.

Proses Penyelidikan dan Penangkapan:

Setelah penyelidikan menyeluruh, penangkapan dilakukan. S.T.H., terdakwa dalam kasus yang sama, mengaku telah menjadi pengedar narkoba selama satu

tahun sejak keluar dari penjara. Ia mendapatkan sabu dari seseorang berinisial B di Tanjung Balai, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Proses Hukum:

- Pasal yang Dikenakan: Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) subs Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ancaman Hukuman: Penjara paling lama 20 tahun..

Tindakan Kepolisian:

Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus untuk menangkap pelaku lain, terutama inisial B yang menjadi pemasok sabu. Tersangka dan barang bukti saat ini ditahan di Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pernyataan Pihak Kepolisian:

Tindakan cepat dan tegas dari Polres Labuhanbatu dipuji oleh masyarakat setempat. Mereka berterima kasih atas pembentukan Kampung Bebas Narkoba (KBN) dan sangat mendukung upaya polisi untuk memerangi peredaran narkoba di daerah mereka. Kesuksesan dalam memerangi narkoba, terutama di Kecamatan Rantau Utara, ditunjukkan dengan penangkapan S.T.H. oleh Sat Narkoba Polres Labuhanbatu. Penindakan ini tidak hanya mengurangi peredaran narkoba tetapi juga membuat masyarakat setempat merasa aman. Diharapkan bahwa dengan kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum, rantai peredaran narkoba akan diputuskan dan wilayah Labuhanbatu akan terbebas dari ancaman narkoba.

3. Di Jalan Mawar, Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, pada Minggu, 9 Juni 2024, Satresnarkoba Polres Batu berhasil menangkap seorang pria bernama MND yang diduga menjual narkoba. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Batu.

Fakta Kasus:

- Tersangka: MND, ditangkap di Jalan Mawar, Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Penangkapan: Dilakukan pada 9 Juni 2024, dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Batu, Iptu Ariek Yuly Irianto

.Barang Bukti:

- Dua buah plastik berisi sabu dengan berat total 8,25 gram.
- Satu buah handphone berisi chat transaksi dan peta pengiriman.

Proses Penyelidikan dan Penangkapan:

Satresnarkoba Polres Batu terus menyelidiki tujuan tersangka MND untuk mengungkap lebih banyak jaringan peredaran narkoba di Kota Batu. Penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi jaringan narkoba dan mencegah penyebaran narkoba yang merusak generasi muda.

Proses Hukum

- Pasal yang Dikenakan: Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ancaman Hukuman: Tersangka menghadapi hukuman penjara yang signifikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pernyataan

Pihak Kepolisian:

Iptu Ariek Yuly Irianto, Kasubnarkoba Polres Batu, menyatakan betapa pentingnya operasi ini untuk memerangi peredaran narkoba di wilayah mereka. Diharapkan penangkapan ini membuat orang jera dan membantu polisi melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

MND ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Batu, yang merupakan langkah besar dalam memerangi peredaran narkoba di Kota Batu. Hasil ini tidak hanya menunjukkan seberapa baik polisi bekerja, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Diharapkan dengan pendalaman kasus yang sedang dilakukan, jaringan narkoba dapat terungkap dan peredaran narkoba di wilayah tersebut dapat ditekan, sehingga generasi muda dapat terlindungi dari efek buruk narkoba..

Dari tiga kasus penangkapan pengedar narkoba di Kota Batu, terbukti bahwa laporan masyarakat sangat penting dalam proses penangkapan tersangka. Polisi memulai penyelidikan dan penggerebekan berdasarkan informasi awal dari masyarakat tentang peredaran narkoba. Laporan warga membantu mengungkap tindakan para tersangka dalam setiap kasus, seperti penangkapan MND dengan

barang bukti sabu 8,25 gram. Penangkapan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat efektif dalam memerangi peredaran narkoba. Aduan masyarakat mempercepat penyelidikan dan memungkinkan polisi bertindak lebih tepat sasaran. Kesuksesan penangkapan ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan dan melindungi generasi muda. Upaya polisi untuk memerangi narkotika di Kota Batu akan gagal jika tidak ada dukungan dan informasi dari masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah ini, peningkatan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin di Kota Batu sangat penting. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memahami lebih lanjut tentang cara penyidikan terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya, dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.

Kesuksesan polisi dalam memerangi peredaran obat-obatan ilegal sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Operasi penegakan hukum seperti penyergapan dan penggerebekan telah berhasil mengungkap dan membongkar jaringan peredaran obat-obatan ilegal. Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang diungkap dan penangkapan pelaku, menurut sumber dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu, masyarakat semakin sadar akan bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan obat-obatan ilegal, yang mendorong penerapan undang-undang yang tegas terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat-obatan ilegal juga dapat dicapai

melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak terkait lainnya. Meskipun demikian, masih ada masalah untuk memerangi peredaran narkoba ilegal, seperti kemajuan teknik penyelundupan yang semakin canggih. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan hukum yang berkelanjutan dalam menangani masalah ini, kepolisian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta harus terus melakukan upaya kolaboratif dan kreatif.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA TANPA IZIN DI KOTA BATU”**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan peredaran obat-obatan tanpa izin di Kota Batu melalui pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan komponen yang memengaruhi proses penangkapan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut permasalahan di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penangkapan dalam tindak pidana pelaku peredaran obat-obatan ilegal di Kota Batu di BNN kota Batu

C. Tujuan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh semasa perkuliahan dan melatih untuk menganalisa masalah yang ada dan mencari jawaban penyelesaiannya.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat seputar peran polisi dalam menanggulangi peredaran obat.

3. Untuk pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan acuan serta bahan pengetahuan di bidang kajiain yang sama.

D. Metode penelitian

A. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. pendekatan normative

Pendekatan dengan cara membaca, meneliti produk-produk hukum, bahan Pustaka dan Sejarah hukum. Dalam penelitian ini penulis mengkaji perundang-undangan tentang sistem penangkapan

2. Pendekatan Empiris

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang

diperoleh langsung dari masyarakat . Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

B. Jenis Penelitian

Penelitian dapat menggunakan dua pendekatan: kuantitatif atau kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang dipelajari secara menyeluruh. Pendekatan ini sering digunakan untuk memeriksa berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan individu atau kelompok. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh dan mendalam. Penelitian kualitatif juga mencegah adanya campur tangan penulis untuk memanipulasi data terhadap objek karena penelitian ini bersifat alamiah dikarenakan teori-teori yang digunakan berasal dari aoa yang ditemukan penulis dalam lapangan

C. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis untuk Menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kota Batu tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kota Batu yang beralamat di l. Sutan Hasan Halim, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Chrisdian Saputra, S.H, yang merupakan salah satu dari tim pembrantasan di kantor Badan Narkotika Nasional Batu mengenai pelaksanaan penangkapan

2. Data Sekunder

Terdiri dari buku, dokumen, artikel, makalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, secara umum teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan data atau triangulasi. Untuk Menyusun skripsi ini penulis menggunakan 2 metode di atas yaitu wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Menurut Kriyantono (2020, h. 291-293) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.

Wawancara yang dilakukan penulis biasa disebut sebagai wawancara tersusun, wawancara tersusun adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara yang telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan di jawab oleh narasumber. Dalam wawancara ini penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tidak dilengkapi oleh jawaban tentang sistem penangkapan terhadap narasumber yang akan menjawab pertanyaan penulis. Melalui wawancara ini

penulis dimungkinkan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung dari narasumber tentang sistem penangkapan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi diharapkan dapat memberikan bukti dan hasil yang kuat bahwa data dari skripsi ini diambil secara langsung melalui proses wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah peulisan atau pencatatan, dan perekaman audio selama prosesnya wawancara dengan narasumber. Adapaun alat yang digunakan penulis untuk melakukan dokmuentasi adalah alat tulis, buku notebook, dan handphone.

F. Teknik Analisis Data

Data-data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Data akan dibuat uraian menurut kenyataan data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data diuraikan secara deskriptif, dalam artian menjelaskan permasalahan yang telah dikumpulkan berkaitan dengan skripsi. Tahapan analisis data yaitu :

1. Analisis data

Melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan melalui wawancara dari data primer maupun data sekunder yang penulis dapatkan dari produk-produk hukum

2. Penyajian data

Menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif tentang pelaksanaan penangkapan

3. Melakukan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan yang dilakukan diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan yang dimaksud adalah deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya masih remang atau gelap sehingga dengan penelitian ini menjadi jelas

